



**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAK ATAS INFORMASI  
HARGA PADA MENU MAKANAN DI RUMAH MAKAN  
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

***THE RESPONSIBILITY OF BUSINESS ACTORS FOR THE RIGHT TO  
INFORMATION OF PRICE IN THE FOOD MENU AT RESTAURANT  
(THE STUDY IN THE CITY OF BANDA ACEH)***

**Kiagus Tajudin Fajar**

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
Alamat: Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh  
e-mail : tajudinfajar@gmail.com

**Rismawati**

Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala  
Darussalam-Banda Aceh

**Abstrak** - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (UUPK) Pasal 4 huruf c menentukan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun kenyataannya konsumen tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh daftar informasi harga pada menu makanan di rumah makan di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait hak atas informasi harga pada menu makanan, serta untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tidak tersedianya daftar menu makanan pada beberapa rumah makan yang ada di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen merasa belum terpenuhinya hak konsumen dalam hal informasi mengenai informasi harga pada menu makanan di rumah makan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercantumnya informasi harga pada menu makanan karena ketidakpahaman pelaku usaha terhadap UUPK dan harga bahan baku yang tidak stabil, sehingga pelaku usaha tidak mencantumkan informasi harga pada menu makanan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan merelakan konsumen membayar tidak sesuai dengan harga terbaru yang berlaku di rumah makan, dengan syarat apabila hal tersebut terulang kembali maka konsumen harus tetap membayar sesuai dengan harga terbaru yang berlaku di rumah makan.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Informasi Harga, Konsumen.

**Abstract** - Regulation No. 8 year 1999 (UUPK) article 4 letter c determine the consumer has the right to obtain information, clear and honest about the condition and guarantee of the goods and/or services. But in fact the consumers do not get the right to obtain a list of pricing information on the food menu in restaurants in the city of Banda Aceh. The purpose of the writing of this article is to describe the legal protection of consumer rights to the related pricing information on the food menu, as well as to explain what are the factors that lead to the unavailability of food on the menu list some of the restaurants that in the city of Banda Aceh. The results of this research shows that consumers feel has yet to satisfy consumer rights in terms of information about pricing information on the food menu at the restaurant. The factors that cause no list price information on the food menu because the incomprehension businessmen against UUPK and the price of raw materials is not stable, so the businessmen do not include price information on the food menu. The responsibility of businessmen in resolving this problem is to answer consumer's pay does not correspond to the latest applicable pricing at home eating, provided that when such things happen again then the consumer must still pay compliance with latest price prevailing at restaurants.

**Keyword** : Responsibility, Businessmen, Price information, consumer

## **PENDAHULUAN**

Rumah makan merupakan salah satu bentuk usaha penyedia makanan dan minuman. Di zaman yang serba *instant* seperti sekarang ini, rumah makan telah menjamur di kota-kota pada umumnya. Rumah makan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi kalangan mahasiswa, buruh bangunan, hingga pegawai kantoran bagi mereka yang memiliki waktu

istirahat yang terbatas. Pada kenyataannya saat ini banyak terdapat warung yang tidak menyediakan informasi mengenai daftar makanan yang disediakan, sedangkan hak atas informasi diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Berbicara mengenai hak konsumen menurut ketentuan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pada kenyataannya banyak konsumen tidak diberikan haknya untuk memperoleh informasi dari suatu produk dari barang serta jasa tersebut. Beberapa pelaku usaha rumah makan tidak menyediakan menu makanan, hal ini memicu kebingungan terhadap konsumen. Pemasalahan yang timbul adalah terjadi kesalahpahaman antara konsumen mengenai harga yang dipatok oleh pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi diantaranya:

- a. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Di samping adanya hak-hak konsumen, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban sesuai dengan Pasal 7 huruf a, b dan c UUPK, diantaranya :

- a. bertikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selanjutnya Pasal 8 angka 1 huruf f UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam Pasal 10 UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan,

mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga suatu barang, kegunaan suatu barang/jasa, kondisi barang/jasa, tawaran potongan harga dan bahaya penggunaan barang/jasa.

Pada kenyataannya masih terdapat pedagang yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UUPK mengenai informasi harga barang yang benar dan jelas, dimana adanya pergeseran penetapan harga yaitu tidak ada pencantuman informasi harga pada menu makanan di sejumlah rumah makan demi mendapatkan keuntungan. Sehingga hal ini menjadi suatu keluhan dan terkadang menjadi suatu kerugian karena konsumen harus membayar lebih dari harga pada umumnya.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan pada Rumah Makan Jamboe Blang 8 di Kecamatan Ulee kareng, tempat tersebut tidak menyediakan Menu makanan sebagai sumber informasi bagi konsumen dalam memperoleh informasi dari suatu produk makanan yang di perdagangkan. Perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, dikarenakan tidak ada informasi terhadap menu dari harga makanan yang diperdagangkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode dengan tipologi penelitian hukum yuridis empiris.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh, dipilihnya Kota Banda Aceh karena Kota Banda Aceh merupakan salah satu Kota yang memiliki beragam kuliner dan banyak memiliki rumah makan, sehingga perolehan untuk diteliti dapat lebih mudah ditemukan dan diamati.

### **3. Populasi Penelitian**

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Rumah Makan
- b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu(KP2TSP)
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Banda Aceh
- d. Karyawan Rumah Makan
- e. Pelanggan atau Konsumen

#### 4. Metode/ Teknik pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian akan dilakukan secara *purposive sampling*. Dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

##### a. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan keterlibatannya secara langsung, yaitu:

- 1) Pemilik Rumah makan (4 orang) dari 15 perusahaan
- 2) Konsumen (53 orang)

##### b. Informan

Informan yaitu seseorang atau yang lebih memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan subyek penelitian.<sup>1</sup> Adapun yang menjadi informan dalam hal ini adalah:

- 1) Akademisi Hukum
- 2) Kepala Seksi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
- 3) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)
- b. Penelitian lapangan (*field research*)
- c. Kuesioner

#### 6. Cara Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder, dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cetakan Pertama, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009, hlm, 81.

<sup>2</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan berusaha memamparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkan dengan data kepustakaan, kemudian diambil kesimpulan dan saran.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk jurnal.

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT DENGAN HAK INFORMASI MENU RUMAH MAKAN DI KOTA BANDA ACEH**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi Harga Pada Menu Makanan di Rumah Makan**

Rumah Makan merupakan salah satu tempat bagi sebagian orang untuk menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dari berbagai pengunjung rumah makan, biasanya kebanyakan pengunjung atau konsumen berasal dari karyawan kantoran, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, buruh bangunan serta masyarakat umum lainnya. Hal ini menyebabkan terciptanya peluang usaha bagi sebagian orang untuk membangun usaha rumah makan. Hal ini pula menyebabkan hal-hal yang seharusnya menjadi hak konsumen, namun pihak pelaku usaha sendiri tidak memberikan hak tersebut.

Para Pelaku Usaha rumah makan di Kota Banda aceh masih ada yang tidak mencantumkan informasi harga pada rumah makannya. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadi perdebatan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun pada kenyataan yang terjadi banyak pelaku usaha tidak terlalu mempersulit apabila kasus perdebatan antara pelaku usaha dan konsumen berselisih paham mengenai harga. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman atas undang-undang tersebut. Dalam Pasal 4 huruf c dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dijelaskan bahwa, pelanggan ataupun konsumen berhak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PerMenDag dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang/jasa yang dijual secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Penjelasan pasal tersebut mewajibkan para pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang/jasa yang diperdagangkan dengan jelas guna memenuhi unsur hak-hak konsumen.

Rumah makan milik pelaku usaha tersebut memiliki izin yang jelas dari Pemerintah Kota Banda Aceh, yang artinya usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut bersifat

legal. Akan tetapi tidak adanya informasi yang jelas mengenai harga makanan yang disediakan membuat konsumen ragu dan bingung untuk memberikan nilai harga terhadap suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen. Selain faktor tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota Banda Aceh, faktor ketidakpedulian dari para konsumen juga berdampak pada pelaku usaha. Beberapa konsumen mendapatkan informasi terkait harga barang (makanan) yang dijual secara lisan dari para pegawai rumah makan, beberapa konsumen tidak mempermasalahkan harga tersebut namun kebanyakan dari para konsumen tersebut juga protes terhadap tidak dicantumkannya harga secara tertulis dan jelas. Hal tersebut dikarenakan beberapa konsumen mengalami kejadian dimana harga yang harus dibayar tidak sesuai dengan harga yang biasa berlaku di rumah makan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dari para konsumen.

Berikut adalah hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan melalui melalui metode kuesioner, dari 53 orang konsumen, 90,6% konsumen setuju bahwa suatu rumah makan yang tidak mencantumkan informasi harga pada menu makan mengakibatkan konsumen merasa haknya tidak terpenuhi, namun 9,4% persen konsumen merasa tidak dirugikan hak informasi tersebut tidak terpenuhi. Mengenai kewajiban suatu Rumah Makan dalam pencantuman informasi harga menu makanan, 96,2% konsumen menjawab wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi harga pada menu makanan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha memberikan informasi kepada konsumen, sedangkan 3,8% merasa tidak wajib.

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana 58.5 % konsumen mengetahui adanya aturan tersebut, tetapi 39,6 % konsumen tidak mengetahui bahwa di dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai hak-hak konsumen dan pelaku usaha.

Tidak tercantumnya informasi harga pada rumah makan, mengakibatkan kerugian bagi konsumen, dan 90,4 % konsumen pernah mengalami kejadian tersebut. Kerugian yang mereka alami seperti konsumen harus membayar lebih sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak rumah makan. Walaupun setiap konsumen mengalami kerugian terhadap rumah makan tersebut, namun konsumen tetap kembali ke rumah makan itu, 50,6% konsumen tidak mempermasalahkan mengenai kerugian yang dialami, tetapi 30,8% konsumen merasa hal tersebut merupakan sebuah kerugian.

Pada dasarnya pencantuman informasi harga pada rumah makan, merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha rumah makan. Hal tersebut juga

dikarenakan, ketika adanya kenaikan atau perubahan harga terhadap makanan, konsumen lebih mudah untuk mengetahui informasi harga tersebut.

Informasi mengenai daftar harga pada menu sudah menjadi hak konsumen, bahkan konsumen memiliki hak untuk bertanya makanan tersebut terbuat dari bahan apa saja dan disajikan dengan metode apa saja.<sup>3</sup> Hal tersebut sudah tertulis di dalam UUPK yang bahwa, harus adanya informasi yang jelas terkait dengan barang yang akan dibeli oleh konsumen itu sendiri. Apabila pelaku usaha tidak memberitahukan hal tersebut, maka konsumen berhak untuk membatalkan proses jual beli yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak. Secara praktik, apabila konsumen merasa tidak puas (dirugikan) oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak mengadukan permasalahan tersebut ke pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA). Tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap perkara yang terjadi akibat salah paham atau ketidakpuasan konsumen yang ada di Aceh adalah dengan metode penyelesaian secara internal atau disebut dengan musyawarah. Hal tersebut dikarenakan perkara yang terjadi dianggap tidak terlalu merugikan akan tetapi sering terulang (terjadi kembali) terhadap konsumen yang lainnya.

Harga menu makanan harusnya ada kejelasan informasi mengenai harga makanan, pelaku usaha berdalih bahwa harga bahan pokok yang tidak stabil mengakibatkan pelaku usaha tidak bisa menetapkan harga standar atau seragam dengan rumah-rumah makan lainnya. Solusi agar pelaku usaha rumah makan dapat menentukan standar harga yaitu dengan mengambil batasan harga bahan pokok yg paling tinggi. Misalnya harga cabai pernah menyentuh harga Rp. 50.000. jadi dari harga 50 ribu rupiah tersebut pelaku usaha dapat memperhitungkan atau membuat standar harga yang sesuai guna mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pihak konsumen dan para pelaku usaha.

Permasalahan yang berkaitan dengan pelaku usaha makanan yang tidak meletakkan daftar harga pada makanan yang diproduksinya tidak mungkin dihindari, akan tetapi untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahpahaman, pelaku usaha harus meletakkan daftar harga pada menu, dan akan lebih baik lagi jika para pelaku usaha menjelaskan bahan apa saja yang digunakan untuk menu makanan yang disediakan, akan tetapi apabila konsumen tidak bertanya maka hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius, dan juga belum ada konsumen mengadukan hal ini kepada YaPKA, serta Kesalahpahaman antar pelaku usaha dan konsumen

---

<sup>3</sup>T. Hafliyah, Akademisi, wawancara, 18 Januari 2019

bukanlah kasus yang sedikit. Kasus tersebut sangat sering terjadi namun penyelesaian terbaik adalah dengan musyawarah.<sup>4</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tidak Tersedianya Daftar Harga

Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap konsumen berhak atas informasi yang jelas terkait dengan barang yang akan diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha rumah makan tidak memberikan informasi secara penuh terkait barang yang diperdagangkannya, hal tersebut membuat keresahan bagi beberapa konsumen khususnya terkait dengan harga barang yang diperdagangkan tersebut seperti menu yang tidak tersedia oleh beberapa pelaku usaha rumah makan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak dicantumkannya daftar harga pada menu makanan di rumah makan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha menganggap bahwa hal tersebut bukanlah suatu perkara yang wajib.

Terkait hal ini, pelaku usaha tidak merasa masalah tersebut merupakan suatu hal yang bersifat fatal.<sup>5</sup> Pada permasalahan ini pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan informasi daftar harga makanan sebagaimana yang telah diatur didalam UUPK.

2. Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap UUPK.

Banyaknya pelaku usaha di Banda Aceh yang bahkan belum mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam UUPK.

3. Ketidakstabilan harga bahan baku

Jumlah kebutuhan bahan baku pada suatu rumah makan berbeda-beda kebutuhan dan pemakainnya. Ketika terjadi ketidakstabilan harga bahan baku dipasaran mengakibatkan pelaku usaha sulit untuk menetapkan harga pada suatu makanan.<sup>6</sup> Beberapa rumah makan mengambil solusi dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok dengan cara tidak menaikkan harga penjualan akan tetapi porsi makanan yang dipesan dikurangi guna mengantisipasi kerugian dan menjaga para pelanggan agar tidak berpindah.

---

<sup>4</sup>Fahmiwati, YaPKA, wawancara 9 Maret 2019.

<sup>5</sup> Saiful Ahmad, Pelaku Usaha rumah makan Trieng Gadeng, Wawancara 22 Desember 2018.

<sup>6</sup> Muhammad Hajan, Pelaku Usaha Rumah Makan Himalaya, Wawancara 23 Desember 2018



Beberapa pelaku usaha rumah makan, berpendapat bahwa informasi terkait dengan informasi daftar harga makanan tidak bisa dicantumkan dikarenakan harga bahan pokok yang naik secara tiba-tiba, sehingga solusi yang ditawarkan oleh pelaku usaha adalah dengan memberikan informasi secara lisan terkait daftar harga kepada konsumen. Namun hal ini dapat menjadi suatu praktik kenaikan atau suatu penetapan daftar harga yang semena-mena serta tidak menutup kemungkinan para konsumen tidak akan menerima informasi jika konsumen itu sendiri tidak menanyakan harga menu yang ada di rumah makan tersebut.

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen**

Dalam kegiatan usaha rumah makan, pelaku usaha wajib memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh para konsumen. Namun tidak sedikit pula dari kedua belah pihak merasakan kerugian akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban. Kerugian yang sering diterima oleh para konsumen pada rumah makan adalah tidak dicantumkannya daftar harga yang pasti terkait dengan makanan yang dijual oleh para pelaku usaha rumah makan, hal tersebut membuat otomatis akan membuat konsumen rugi dikarenakan kenaikan harga yang secara tiba-tiba.

Dari hasil penelitian di beberapa tempat pelaku usaha rumah makan di Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa dikarenakan tidak ada daftar harga yang disediakan di rumah makan tersebut sering sekali konsumen tidak membayar dengan harga yang telah ditetapkan. Salah satu pemilik usaha rumah makan menuturkan “kami sering mengalami kerugian karena ketidak tahuan konsumen terhadap kenaikan harga suatu menu”.<sup>7</sup>Biasanya para pelaku usaha mengambil jalan keputusan yang juga merugikan dirinya sendiri.

Dikarenakan konsumen dianggap belum mengetahui kenaikan nilai harga pada makanan tersebut, maka pemilik usaha rumah makan memaklumi atas kekurangan uang konsumen dengan catatan hal tersebut tidak akan terulang kembali untuk kedepannya. Beberapa kasus serupa juga sering terjadi di rumah makan lainnya, penyelesaian yang dilakukan adalah konsumen tetap harus membayar dengan harga yang lebih tinggi walaupun penyelesaian tersebut dianggap tetap merugikan.<sup>8</sup>

Walaupun kenaikan harga pada rumah makan dianggap tidak stabil, namun penulisan daftar harga makanan pada suatu rumah makan harus tetap dicantumkan secara tertulis

---

<sup>7</sup>Lisa Safitri, Rumah Makan Minang, Wawancara, 23 Desember 2018

<sup>8</sup>Muhammad Hajan, Rumah Makan Himalaya, Wawancara, 23 Desember 2018

dikarenakan untuk mencegah terjadinya salah paham diantara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha rumah makan. Dikarenakan hal tersebut sangat sering terjadi kepada kedua belah pihak, dan akan terus terjadi lagi selama masih terjadi kenaikan terhadap suatu bahan pokok yang sangat berpengaruh khususnya pada rumah makan.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh YAPKA terhadap pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada menu adalah memberikan sanksi berupa teguran kepada pelaku usaha guna mencegah kejadian yang serupa, akan tetapi kebanyakan konsumen tidak melaporkan hal tersebut dengan alasan bahwa kejadian tersebut masih dapat diselesaikan tanpa harus melewati jalur hukum.

## **KESIMPULAN**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara jelas tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan keterbukaan informasi pelaku usaha terhadap konsumen yang melakukan transaksi antar kedua belah pihak. Keterbukaan terkait dengan informasi harga sangat penting terhadap konsumen guna menilai harga suatu barang yang akan dikonsumsi. Faktor-faktor yang menimbulkan tidak dicantumkannya daftar harga pada suatu barang adalah kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil sehingga para pelaku usaha rumah makan tidak bisa mencantumkan daftar harga pada usaha yang sedang dijalankannya dikarenakan daftar harga tersebut kemungkinan dapat berganti kapanpun sesuai dengan kenaikan harga bahan pokok dipasaran.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap tidak dicantumkannya daftar harga pada rumah makan tersebut mendapat respon yang bervariasi antara satu dengan lainnya. Sebagian rumah makan ada yang memaklumi kurangnya uang yang diberikan oleh konsumen dikarenakan ketidaktahuan yang diakibatkan oleh tidak adanya daftar harga, dan sebagian konsumen lainnya juga ada membayar lebih dari yang diharapkannya (di luar ekspektasi) konsumen itu sendiri. Sehingga solusi yang dilakukan selama ini tidak menguntungkan kedua belah pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ade Saptomo, *Penelitian Hukum Empiris Murni*, Cetakan Pertama, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009

Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2017

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 2003

Pricilla Natalia Atom, *Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadarluarsa Di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Jurnal, Tanggal Akses 26 April 2016.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Premada Media Grup, Jakarta, 2013

<https://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/>, di akses pada tanggal 14 februari 2017, pukul 12:10 WIB.